

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERKAITAN DENGAN PENNGELEMBUNGAN HARGA (*MARK-UP*) BIAYA OPERASIONAL PERUSAHAAN

Rena Arya Febriant

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
renaarya.20076@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penggelapan memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan jabatan menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan modus pengelembungan harga (*mark-up*) pada biaya operasional perusahaan. Para pelaku tindak pidana penggelapan memanfaatkan modus *mark-up* untuk menyamarkan tindak pidana yang sesungguhnya ia lakukan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai pedoman penulisan. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan konsep *mark-up* pada tindak pidana penggelapan biaya operasional suatu perusahaan. Dengan adanya penelitian ini dapat memberi gambaran lebih mendalam mengenai konsep *mark-up* dalam tindak pidana penggelapan. Hasil penelitian ini yakni konsep pengelembungan harga (*mark-up*) yang biasa digunakan dalam lingkup ekonomi diterapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan dengan cara menaikkan harga dengan nilai yang tidak wajar dan selisih antara laporan asli dengan laporan yang telah di *mark-up* akan digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Pengelembungan Harga (*Mark-up*), Perusahaan

Abstract

The crime of embezzlement has various types, one of which is embezzlement in office as regulated in Article 374 of the Criminal Code. The perpetrator of the crime of embezzlement in office abuses his power by using the mode of inflating prices (*mark-up*) on the company's operational costs. The perpetrators of embezzlement utilize the *mark-up* mode to disguise the actual criminal acts they commit. The author uses normative juridical research method as a writing guideline. The research aims to explain the concept of *mark-up* in the crime of embezzlement of a company's operational costs. This research can provide a more in-depth description of the concept of *mark-up* in the crime of embezzlement. The result of this research is that the concept of *mark-up* which is commonly used in the economic sphere is applied by the perpetrators of embezzlement crimes by increasing the price by an unreasonable value and the difference between the original report and the *mark-up* report will be used for their own interests.

Keywords: Embezzlement Crime, Price Inflation, Company.

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Secara harfiah, manusia hidup dengan melakukan berbagai aktivitas guna menunjang kelangsungan hidup. Salah satu aktivitas yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia adalah memenuhi kebutuhan hidup. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, manusia harus bekerja keras demi mendapatkan suatu kehidupan layak. Akan tetapi, sebagian dari golongan manusia modern cenderung memiliki ambisi untuk meningkatkan level kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, seimbang dengan peningkatan kehidupan manusia yang pesat. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan infrastruktur yang tersedia agar masyarakat bisa secara merata merasakan kehidupan yang layak.

Indonesia terkategori sebagai salah satu negara berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia tentu berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat banyak menggelontorkan dana ke pemerintah daerah untuk proses pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah terutama daerah pelosok yang sulit untuk dijangkau. Sejalan dengan perkembangan yang terus digalakkan oleh pemerintah, perusahaan swasta juga ikut melakukan penyesuaian agar tetap bisa menjaga eksistensinya.

Dengan adanya tuntutan perkembangan tersebut, perusahaan seringkali mengerahkan pegawai untuk terus memberikan gagasan yang akan berdampak pada perkembangan perusahaan. Tekanan tersebut membuat perusahaan meletakkan manusia modern sebagai orang-orang pilihan dalam jabatan strategis. Akan tetapi, mengingat bagaimana manusia modern memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengejar ambisi untuk meningkatkan level kehidupannya. Hal ini sejalan dengan perilaku manusia modern yang justru terjebak dalam perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif manusia juga bisa dikatakan sebagai tindakan berlebihan, apabila manusia tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri.

Faktanya, masih banyak manusia yang secara tidak sadar melakukan tindakan konsumtif sehingga berdampak pada kerugian bagi diri mereka sendiri. Apabila manusia terjebak dalam posisi tersebut bisa membuatnya menjadi gegabah dan hilang akal, manusia akan menempuh “jalan pintas” guna memenuhi keinginannya. Manusia akan menghalalkan berbagai cara yang pastinya nanti akan mengakibatkan kerugian, yaitu kerugian harta kekayaan.

Maka dari itu, orang yang memiliki potensi besar untuk menempuh “jalan pintas” tersebut adalah orang-orang yang memiliki jabatan strategis dalam perusahaan. Karena seringkali dari merasa bahwa dirinya absolut dan bisa menguasai segalanya sehingga mereka akan

mengupayakan segala cara untuk memenuhi ambisinya dan menaikkan level kehidupannya. Jadi, sebagian manusia modern terkhusus bagi seseorang yang memilih “jalan pintas” tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga memenuhi keinginan dan ambisinya. Tidak sedikit dari orang-orang tersebut yang justru terjebak dalam hal yang menyesatkannya.

Dampaknya, tindak pidana kejahatan tidak dapat dihindarkan dalam kondisi ini. “jalan pintas” yang mereka pilih tidak terlepas dari suatu tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya. Karena orang dengan jabatan dalam perusahaan dapat dengan mudah menyelewengkan kekuasaan yang dimilikinya. Penyelewengan tersebut dapat berupa tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Buku ke-II KUHP, Bab XXIV, tentang Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan Harta Benda. Tindak pidana penggelapan terbagi dalam berbagai jenis, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan), dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Berdasarkan data yang termuat dalam Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pihak kepolisian telah menindak 39.785 kejahatan yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan. Sejak awal 2021, Polda Metro Jaya menjadi satuan kerja dengan penindakan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan paling tinggi di Indonesia. Berdasarkan data pembukuan yang telah dibuat oleh Polda Metro Jaya terdapat hampir 20 persen atau 7.791 perkara dari total seluruh penindakan terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Indonesia. Dapat kita lihat dari data tersebut bahwa tindak pidana penggelapan sudah menjadi hal umum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana penggelapan memiliki berbagai modus, salah satunya adalah pengelembungan harga (mark-up). Akan tetapi, pengelembungan harga (mark-up) pada pokoknya merupakan hal umum yang biasa terjadi pada bidang ekonomi. Mark-up atau yang biasa dikenal pengelembungan harga memiliki banyak jenis dan cara. Salah satu modus pengelembungan harga yang biasa dilakukan adalah dengan menaikkan biaya anggaran pada nota pembayaran atau laporan keuangan. Tindak pidana penggelapan dengan modus mark-up ini bukanlah hal baru. Mark-up menjadi salah satu cara yang digunakan pelaku kejahatan untuk menyamarkan kejahatan yang sesungguhnya.

Tindakan mark-up tidak semata-mata merupakan perbuatan jahat karena memang dalam dunia ekonomi para penjual biasa menggunakan mark-up dalam proses jual-beli. Tetapi pelaku tindak pidana penggelapan jabatan justru menyalahgunakan konsep mark-up ini untuk meraih

keuntungan sebanyak-banyaknya namun dengan cara bertahap. Pelaku menggunakan cara bertahap artinya pelaku melakukan penggelapan dengan nilai mark-up yang tidak besar agar tidak mudah terlacak oleh perusahaan, tetapi jika nilainya diakumulasi kerugian akibat dari perbuatan mark-up ini bisa mencapai nilai fantastis. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai konsep penggelembungan harga atau mark-up pada tindak pidana penggelapan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis selain peraturan perundang-undangan terdapat juga sumber dari buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Teknik ini diterapkan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan tersebut disusun menjadi sebuah uraian yang teratur dan sistematis. Berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian peneliti melakukan proses reduksi data, menyajikan data ke dalam pola, melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi terhadap data yang telah dipisah-pisahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan yang termuat dalam bahasa Belanda memiliki nama lain yaitu "Verduisterin". Sedangkan penggelapan menurut KBBI, menyebutkan bahwa "Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah". Penggelapan secara hukum telah diatur dalam Buku ke-II Bab ke XXIV KUHP.

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan pada Pasal 372 KUHP, sebagai berikut;

a. Unsur Obyektif

1. Mengaku sebagai milik sendiri

Menurut pendapat Adami Chazawi bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Pelaku penggelapan dalam hal ini melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik barang tersebut. Sehingga barang tersebut secara sah berada dalam kekuasaannya. Unsur ini yang membedakan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian.

Dalam tindak pidana pencurian tujuan utamanya adalah "menguasai" dengan tujuan menjadikan barang tersebut menjadi miliknya sendiri. Sehingga dengan

pelaku mengambil barang tersebut selesai dan sudah cukup membuktikan kesalahan pelaku. Berbeda dengan tindak pidana penggelapan, "menguasai" dalam hal ini perbuatan pelaku harus sudah terlaksana atau selesai. Artinya barang yang telah digelapkan harus telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2. Sesuatu barang

Perbuatan menguasai barang sebagaimana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tidak mungkin dapat dilakukan pada benda tidak berwujud. Karena benda yang menjadi objek penggelapan merupakan benda yang bergerak dan berwujud. Benda tersebut juga harus berada dalam kekuasaan sehingga secara sah pelaku memiliki kewenangan untuk memegang kuasa atas barang tersebut hingga pemiliknya kembali, unsur ini harus memenuhi agar terkategori sebagai penggelapan.

3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Untuk memenuhi unsur ini, benda yang diambil haruslah benda atau barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Meskipun benda tersebut berada pada kekuasaan pelaku, tetapi kepemilikan benda tersebut secara penuh adalah punya pemilik asli. Pengecualian bagi benda yang sejak awal telah dilepaskan hak miliknya oleh pemilik maka tidak dapat dikatakan sebagai penggelapan.

4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Unsur tindak pidana ini yang menjadi pembeda antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana penggelapan, benda yang dijadikan objek penggelapan harus memiliki hubungan langsung dengan pelaku, artinya pelaku mendapat kuasa untuk merawat atau melakukan suatu hal yang diperjanjikan oleh pemilik benda kepada pemegang kuasa. Sedangkan dalam pencurian, pelaku tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut.

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan termuat dalam unsur kesalahan dalam penggelapan. Pengertian kesalahan dalam hal ini digunakan sebagai syarat umum untuk dapat dipidanya perbuatan di samping sifat melawan hukum. (Schaffmeister 2003) Kesalahan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Unsur utama yang termuat dalam kesengajaan, yaitu dikehendaki dan diketahui. (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana 2015) Kesengajaan merupakan suatu kehendak atau suatu pengetahuan atas perbuatan pelaku yang secara sadar mengetahui akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan. Menurut pendapat Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu;

1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Dalam hal ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)

Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat sebagaimana menjadi dasar dalam delik, tetapi ia tahu betul bahwa akibat itu pasti akan muncul dan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn)

Kesengajaan dalam hal ini pelaku dalam gagasannya hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

2. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum berasal dari suatu perbuatan yang melawan hukum pidana artinya perbuatan tersebut tegas dinyatakan melanggar undang-undang. Jika dikaitkan dengan kesengajaan bahwa perbuatan pelaku yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, pengaturan terkait penggelapan juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 486 yang memuat;

“Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta”

Isi dalam KUHP Nasional memiliki perbedaan terkait pidana denda yang dikenakan pada KUHP Nasional lebih besar karena mengikut perekonomian saat ini. Secara unsur dalam KUHP Nasional masih memiliki kesamaan dengan KUHP.

Tindak pidana penggelapan terbagi atas beberapa klasifikasi jenis, diantaranya:

a. Penggelapan biasa

Penggelapan ini memuat bentuk pokok dari penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

b. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHP. Perbuatan pelaku dinilai sebagai penggelapan ringan karena objek yang digelapkan bukan dari hewan atau benda tersebut berharga tidak lebih dari Rp. 250,-

c. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan yang hukuman pidananya diperberat karena terdapat hal khusus yang melekat pada pelaku. Kategori penggelapan ini dimuat dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP.

d. Penggelapan dalam keluarga

Penggelapan ini dilakukan oleh seseorang yang terkategori sebagai keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 367 KUHP. Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan keluarga ini telah diatur dalam Pasal 376 KUHP. Penggelapan jenis ini termasuk dalam delik aduan, artinya delik ini bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana.

Berdasarkan klasifikasi jenis tindak pidana penggelapan dan penjelasan unsur pasal pada tindak pidana penggelapan biasa. Berkaitan dengan ancaman hukuman pada penggelapan biasa memiliki ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun, kemudian pada penggelapan dengan pemberatan (geequalificeerde verduistering) memiliki ancaman hukuman penjara maksimal 5-6 tahun. Unsur-unsur yang memberatkan adalah semua unsur penggelapan pokok sebagaimana pasal 372 KUHP dan unsur khusus yang memberatkan terkait keberadaan benda dalam kekuasaan pelaku disebabkan adanya hubungan kerja, mata pencaharian, dan karena mendapatkan upah untuk itu. Pemberatan ini dilakukan karena sesungguhnya pelaku telah mendapatkan manfaat/keuntungan dengan kekuasaan yang diserahkan padanya, akan tetapi pelaku justru bertindak melebihi kapasitasnya dengan keinginan untuk memiliki benda tersebut. Sehingga oleh KUHP diatur pemberatan agar pelaku bisa mendapatkan efek jera dan tersadar atas perbuatannya yang telah merugikan orang lain terutama pemilik benda yang menjadi objek penggelapan.

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 375 KUHP dan Pasal 374 KUHP. Kedua pasal ini memiliki perbedaan tetapi kesamaannya adalah penggelapan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHP berisi tentang *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” yang dimiliki oleh pelaku penggelapan. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP berisi sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus

lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Penggelapan pada pasal ini berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Menurut Cleiren seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah bahwa inti dari tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan, dimana pelaku secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan oleh pemilik barang tersebut.

Penggelapan dalam jabatan ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 489 yang berisi, sebagai berikut;

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang menerima Barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan Barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana Surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap Barang yang dikuasainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pengaturan penggelapan dalam jabatan pada KUHP Nasional berbeda dengan yang diatur dalam KUHP, terdapat penurunan hukuman pidana penjara dan terdapat pidana denda. Pada pidana penjara di KUHP diancam maksimal 6 (enam) tahun sedangkan di KUHP Nasional menurun menjadi ancaman maksimal 5 (lima) tahun. Kemudian, KUHP Nasional menyebutkan pidana denda dengan nilai denda paling banyak Rp. 500.000.000,-.

Tindak pidana penggelapan ini diatur untuk menjerat pelaku yang telah menyelewengkan kekuasaan yang dimilikinya dalam hubungan pekerjaan. Penggelapan dalam jabatan seringkali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan strategis dalam suatu perusahaan kemudian ia memiliki niat jahat untuk memiliki suatu barang yang ada dalam kuasanya. Pelaku penggelapan dalam jabatan menggunakan berbagai cara untuk melancarkan aksinya. Salah satunya menggunakan modus penggelembungan biaya dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Pengelembungan Harga (Mark-Up)

Mark-up biasa dikenal dalam istilah ekonomi yang berkaitan dengan harga barang/jasa dalam proses jual-beli. Salah satu elemen utama yang menentukan pangsa pasar dan profit yang dimiliki oleh perusahaan adalah harga. Menurut Kotler dan Armstrong (2010) Harga adalah

jumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa. Jumlah dari nilai yang dibayarkan konsumen tersebut sebagai akibat atas manfaat yang didapatkan konsumen karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Nilai dari sejumlah uang tersebut menjadikan suatu proses jual-beli bisa berjalan. Penjualan merupakan komponen yang penting untuk meraih tujuan perusahaan memperoleh profit guna menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Harga penjualan merupakan nilai yang ditetapkan oleh penjual untuk memperoleh sejumlah uang saat menjual suatu barang/jasa. Menurut Mulyadi (2001) Pada prinsipnya harga jual suatu barang atau jasa harus bisa menutupi biaya penuh suatu produksi barang ditambah dengan laba yang wajar. Artinya, harga jual sama dengan biaya produksi barang di tambah dengan nilai mark-up.

Penetapan harga suatu barang/jasa sesuai dengan nilai produksi dan keuntungan yang ingin dicapai suatu perusahaan dengan nilai yang dapat dipahami dan dijangkau pelanggan. Jika perusahaan melakukan mark-up harga yang terlalu tinggi sehingga berdampak pada nilai harga barang/jasa yang tinggi, maka perusahaan akan kesulitan mendapat pelanggan. Hal ini karena pelanggan

sulit menjangkau nilai harga yang tinggi dan tidak sesuai dengan standart pangsa pasar yang ada di kategori barang/jasa. Pelanggan/pembeli tentunya akan cenderung memilih harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang ada. Akan tetapi, tidak mengesampingkan nilai atau tolak ukur pembeli dalam melihat suatu kualitas barang/jasa.

Mark-up menjadi salah satu metode penetapan suatu harga barang atau jasa. Metode penetapan harga barang/jasa yang paling mendasar adalah dengan menambah mark-up ke biaya produk. Dalam prakteknya, mark-up digunakan dalam praktek pedagang sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Perusahaan melakukan mark-up dengan meningkatkan harga suatu barang dari nilai produksinya. Sehingga timbul selisih antara harga jual dengan harga produksi. Selisih tersebut menjadi suatu keuntungan yang dimiliki perusahaan. Upaya mark-up ini sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menutup biaya tambahan yang dikeluarkannya untuk menjalankan produksi suatu barang/jasa. Mark-up mencakup biaya-biaya tambahan seperti biaya overhead, gaji karyawan, dan keuntungan bersih yang diinginkan penjual. Metode mark-up dalam menentukan harga jual suatu barang sangat penting dilakukan oleh perusahaan sepanjang nilai mark-up masih sesuai dengan nilai pasar.

Dalam hal ini, mark-up dalam proses perdagangan suatu perusahaan penting untuk dilakukan agar perusahaan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya guna keberlangsungan kehidupan perusahaan. Sehingga upaya mark-up yang dilakukan perusahaan dalam konteks perdagangan sah dinilai tidak melanggar hukum. Berbeda

dengan istilah mark-up yang digunakan seseorang untuk meningkatkan suatu nilai atau biaya operasional suatu perusahaan demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri bahkan justru merugikan perusahaan tersebut. Tindakan ini tentunya melanggar hukum yang ada karena ada pihak yang dirugikan, yaitu perusahaan. Jika upaya mark-up dilakukan terus-menerus oleh seseorang, maka perusahaan bisa bangkrut akibat dari keuntungan suatu penjualan barang bukannya masuk ke perusahaan namun ke kantong pribadi.

Berdasarkan makalah yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bahwa dalam pengadaan barang dan jasa istilah mark-up atau penggelembungan anggaran erat kaitannya dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penggelembungan anggaran (mark-up) merupakan sebuah kondisi dimana harga ditentukan secara tidak wajar yaitu dengan cara menaikannya hingga diatas rata-rata harga yang ada di pasar umumnya. Pada proses pengadaan barang dan jasa, mark-up biasa dilakukan oleh para oknum pada saat melakukan penyusunan HPS.

Hal ini disebabkan karena moral hazard dari pelaku. Moral Hazard diartikan sebagai perbuatan tidak jujur yang dilakukan demi mendapat keinginannya yang dipicu oleh perilaku egoistis dan mementingkan diri sendiri. Dengan adanya moral hazard ini, pelaku dapat menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan. Salah satunya dengan melakukan penggelembungan atau mark-up untuk mendapatkan harta dengan cara yang melawan hukum.

Tindakan mark-up suatu biaya yang berkaitan dengan operasional perusahaan merupakan salah satu modus dalam tindak pidana penggelapan. Hal ini karena upaya mark-up dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan nilai dari suatu biaya yang di mark-up berada dalam kuasanya. Sehingga pelaku bisa dengan leluasa melakukan mark-up agar mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya.

Pengelembungan atau mark-up seringkali dikategorikan sebagai modus untuk menyamarkan perbuatan pelaku yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan agar pelaku bisa dengan mudah melakukan manipulasi dan tipu daya sehingga ia mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginannya. Perbuatan penggelembungan ini dapat terjadi dimanapun, bisa dalam hal proyek pekerjaan, pembiaayaan administrasial perusahaan, dan pada proses pengadaan barang dan jasa.

PENUTUP

Simpulan

Konsep penggelembungan harga atau mark up biasa dikenal dalam istilah ekonomi akan tetapi pelaku tindak pidana penggelapan menyalahgunakan konsep penggelembungan harga untuk memudahkannya. Penggelembungan harga (mark-up) merupakan sebuah

kondisi dimana harga ditentukan secara tidak wajar yaitu dengan cara menaikannya hingga diatas rata-rata harga yang ada di pasar umumnya. Dengan cara ini, pelaku dapat menaikkan biaya operasional perusahaan secara bertahap dengan nilai mark-up yang tidak wajar. Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan penggelapan menggunakan modus mark-up pada biaya operasional agar tindak pidana yang ia lakukan tidak mudah terlacak. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian yang besar.

Saran

Terkait dengan konsep penggelembungan biaya atau mark up bisa diberikan penjelasan lebih lanjut secara hukum. Serta bagi penegak hukum diharapkan dapat memperdalam mengenai konsep penggelembungan biaya atau mark up. Harapannya hal ini dapat memberi gambaran bagi penegak hukum apabila terdapat pelaku penggelapan dalam jabatan bisa mempertimbangkan modus ini untuk memperberat perbuatan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1125
- Hikmat, Wandi Ruchdiyana. 2020. "Penerapan Metode Mark-Up Pricing Untuk Menentukan Harga Jual Kaos Polos Pada Ukm." *Jurnal Mahasiswa Industri Galuh* 1:62–68.
- Jannah, Raudhatul. 2022. "Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala the Crime of Price Mark Up Corruption Conducted By the Private Party (a Research in the Banda Aceh Anti Corruption Court)." 6(3):310–20.
- Kaparang, XCED. 2021. "Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun" *Lex Privatum IX*(13).
- Pakpahan, Eduard. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2662/Pid.B/2017/Pn.Mdn)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1(2):61–76. doi: 10.55357/is.v1i2.32.
- Putra, Arimbawa, Dkk. n.d. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/Pn Gin)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3:476–81.
- Sahrudin, M. "Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)" *Makalah Kementerian Hukum dan HAM Vol.6*. hlm 42.
- Woran, Reza, Ventje Ilat, and Lidia Mawikere. 2023. "Penentuan Harga Jual Produk Dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Dan Mark Up Pricing Pada Cv. Tumou Pratama." *Jurnal EMBA* 2(2):1659–69.

Pusiknas Bareskrim Polri, Tindak Penipuan dan
Penggelapan Terus Meningkat
(https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tindak_penipuan_dan_penggelapan_terus_meningkat diakses tanggal 14
Januari 2024)



UNESA
Universitas Negeri Surabaya